



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 49/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
JUNCTO KUHP  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 4 OKTOBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 49/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Tuti Atika K

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 4 Oktober 2021, Pukul 13.49 – 14.38 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra             | (Anggota) |

**A.A. Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon**

Akhmad

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.49 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Pak Akhmad, bisa dengar suara saya?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Kedengaran, Pak.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai, ya, sidangnya, ya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik, Pak. Siap, Pak.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Persidangan Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2021 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Selamat siang.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Selamat siang, Bapak.

**7. KETUA: SUHARTOYO**

Assalamualaikum wr. wb.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Walaikumsalam wr. wb.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Hari ini persidangan agendanya adalah mendengarkan pokok-pokok Permohonan Pemohon, pokok-pokoknya saja, Pak.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik, Pak.

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Kemudian ... kemudian nanti Majelis Hakim atau Panel akan memberikan saran-saran atau nasihat yang berkaitan dengan Permohonan Bapak. Jadi, baik kelengkapan, maupun perbaikannya kalau nanti dirasa kurang akan diberi nasihat oleh Hakim. Paham, Pak?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik, Pak. Siap, Pak, aman.

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Sudah siap sekarang menyampaikan Permohonannya? Pokok-pokoknya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik. Sebelumnya saya mohon maaf, Pak. Saya bukan pengacara, saya bukan ahli hukum, jadi apabila terdapat kekurangan, kekeliruan saya dalam istilah hukum maupun pengetahuan hukum, saya mohon dimaafkan (...)

**15. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Mohon bimbingan dan saran masukan, Pak.

**17. KETUA: SUHARTOYO**

Bapak sudah buat ringkasan belum?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Ringkasan belum, belum semua, Pak, saya ringkasan, Pak.

**19. KETUA: SUHARTOYO**

Nanti (...)

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Ya.

**21. KETUA: SUHARTOYO**

Nanti jangan dibaca semua ya, Pak. Pokok-pokoknya saja, Pak.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik, Pak. Apa kronologi juga saya ceritakan, Pak, sepintas, Pak.

**23. KETUA: SUHARTOYO**

Kronologis sebenarnya enggak perlu karena ini tidak mengadili kasus konkret, Pak.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik.

**25. KETUA: SUHARTOYO**

Bapak cukup baca Permohonan ini, nanti sudah tergambar keterkaitannya dengan kasus konkret yang dialami oleh istri Saudara. Silakan!

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik. Terima kasih, Bapak. Bapak Majelis Hakim Yang Mulia, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya.

Permohonan ini saya ajukan karena beberapa kali kita mengajukan upaya hukum, kita tidak memperoleh keadilan atau belum memberi rasa keadilan kepada Pemohon, istri saya. Jadi, untuk itu kami mencari upaya hukum untuk kemudian ... undang-undang ... undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini, Pak. Jadi, kami rasakan memang selama ini saya ... menurut kita itu ada kekeliruan, Pak, dalam penerapan hukum. Terutama Undang-Undang Tipikor, Pak. Saya katakan Undang-Undang Tipikor saja, ya, Pak, ya. Pasal 12 ... Pasal 11 dan Pasal 12C, Pak. Karena dalam Pasal 11 dan Pasal 12C kalau saya baca analisa saya itu diperuntukkan untuk pejabat atau hakim pejabat,

pejabat yang berwenang dan sah, sedangkan istri saya Pemohon adalah seorang Panitera, dia hanya pembantu dalam hubungan ... hubungan ... hubungan kerja, dia ada pembantu hakim, kalau hubungan struktural memang dia di bawah panitera kepala, tapi hubungan kerja dia adalah pembantu hakim. Jadi, otomatis dia adalah pembantu yang tidak punya kapasitas untuk memutuskan suatu perkara.

Sedangkan pasal-pasal berikutnya, Pasal KUHAP, Pasal 51, Pasal 55, dan Pasal 64 itu istri saya atau Pemohon adalah dia hanya diperintah, Pak, diperintah dan dalam putusan tersebut, saya lihat mulai dari penuntutan hingga vonis hakim, itu saya lihat hakim kurang adil, dan tidak adil sama sekali, Pak. Karena dia hanya pembantu, Pak, hanya membantu, tidak punya kapasitas untuk ... untuk memutuskan suatu perkara, Pak. Jadi semua saya lihat dari mulai pasal Tipikor Pasal 11 dan Pasal 12C maupun Pasal 64 maupun Pasal 51, itu semua diperuntukkan kalau menurut analisa saya diperuntukkan untuk pejabat yang sah dan berwenang. Jadi alangkah ruginya selama ini kalau diterapkan hukum tersebut, pasal-pasal tersebut digunakan seandainya, mohon maaf, Bapak, mohon maaf digunakan misalnya, seorang koruptor misalnya, menyuruh seorang pembantu atau sopir kayak, gitu, sehingga sopir tersebut disamakan hukumannya dengan pelaku koruptor tadi, Pak.

Jadi selama ini saya ... saya mencari keadilan sampai ... sampai ... sampai menuju ke MK ini saya belum dapat keadilan, Pak. Kita belum dapat keadilan sama sekali, belum dapat merasa keadilan, Pak. Untuk itu kami memberanikan diri untuk maju untuk menguji undang-undang ini, Pak, ke MK.

**27. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Apa lagi? Petitumnya baca, Pak, kalau sudah.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Permohonan ini, Pak.

**29. KETUA: SUHARTOYO**

Petitumnya yang dimohonkan apa?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Yang dimohonkan ... yang dimohonkan maksudnya itu (...)

**31. KETUA: SUHARTOYO**

Terakhir, terakhir, Pak. Hal-hal yang dimohonkan, Petitum namanya itu.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Oh, petitum. Baik, Pak. Baik, Pak.

**33. KETUA: SUHARTOYO**

Ini siapa yang buat Permohonannya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Permohonan, Pak, saya secara jujur, saya memang enggak menguasai. Jadi, saya hanya mengutip, hanya memberi ... mencari referensi-referensi baik dari YouTube ... dari Google, maupun dari pledoi ... pledoi yang telah dibuat oleh pengacara saya yang terdahulu, Pak.

**35. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, dibaca, Pak, halaman 11. Petitum, itu loh.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Petitum? Baik.

**37. KETUA: SUHARTOYO**

Baca!

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Halaman 12.  
Jadi, bahwa pen ... bahwa pen (...)

**39. KETUA: SUHARTOYO**

Bukan itu, Pak.  
Halaman 11, Petitum itu yang ada huruf c, huruf c.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik, Pak. Baik, Pak. Siap, Pak.



Berdasarkan apa yang diuraikan di atas dan bukti-bukti yang kami lampirkan dalam Permohonan ini, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi agar berkenan memeriksa, mengadili, menerima Permohonan Pemohon, antara lain:

1. Menerima, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ... ke satu ... KUHAP, Pasal 64 ayat (1) KUHAP, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ... ke satu ... KUHAP, Pasal 64 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang diberlakukan kepada bawahan/anak buah yang hanya diperintah atasan atau pejabat yang sah berwenang karena bisa terjadi kepada pembantu rumah tangga maupun supir dari pelaku korupsi.
3. Kedua[sic!] ... menyatakan ... walaupun keberadaan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ... ke satu ... KUHAP, Pasal 64 ayat (1) KUHAP, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ... ke satu ... KUHAP, Pasal 64 ayat (1) KUHAP perlu untuk dipertahankan sepanjang benar-benar diperuntukan untuk pelaku utama tindak pidana korupsi. Sepengetahuan Pemohon, di birokrasi mana pun seorang bawahan tidak berani menolak perintah atasannya.
4. Menyatakan bahwa Permohonan tidak ... tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan dan membatalkan putusan ... membatalkan putusan Mahkamah Agung dalam Putusan PK Nomor 466.PK.Pidsus/2020 dan Putusan Kasasi Nomor 701/K/Pidsus/2019 juncto pasal ... juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 6/Pidsus.PKP/2018/PTBTN juncto Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/Pid-sus-TPK/20/2018/PN-Serang.
5. Membebaskan Pemohon dari segala hukuman.

6. Mereber ... merehabilitasi nama baik Pemohon serta mengembalikan seluruh hak Pemohon kepada keadaan semula.

Itu, Pak. Jadi, demikian Permohonan uji materiil ini dibuat dan disampaikan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Apabila terdapat kekurangan maupun kekeliruan dalam tulisan maupun istilah mohon dimaafkan karena terbatasnya kemampuan Pemohon tentang hukum. Sebelum dan sesudahnya, Pemohon haturkan banyak terima kasih. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana serta seadail-adilnya.

**41. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Pak.

Sekarang dengarkan, ya, Pak, ini giliran Hakim yang akan memberikan tanggapan atau saran/nasihat atas Permohonan Bapak, ya.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik, Pak.

**43. KETUA: SUHARTOYO**

Oke, kalau begitu Yang Mulia Prof. Saldi, silakan.

**44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua Panel.  
Pak Akhmad, ya?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik, Pak, siap, Pak.

**46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi ini sesuai ketentuan hukum acara, setelah Bapak menyampaikan pokok-pokok Permohonan, kami ditugaskan atau diperintah oleh hukum acara undang-undang untuk memberikan nasihat ya terkait Permohonan Bapak ini.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik, Pak. Baik, Pak.

**48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, pertama, Pak Akhmad.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Ya, Pak.

**50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ini perihalnya terlalu lengkap ini, Pak. Jadi yang Bapak persoalkan itu kan Pasal 12 huruf c ya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ya, betul?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Betul, Pak.

**52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, kalau begitu (...)

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Pasal 11 sama Pasal 12, Pak.

**54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, Pasal 11 sama 12, digabung saja, Pak. Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 64 ayat (1), nah itu ya, Pak, ya. Jadikan disatukan saja, Pak, nanti di perihalnya, Pak.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik, Pak.

**56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nanti Bapak lihat, Pak. Bapak sebetulnya bisa lihat juga di website Mahkamah Konstitusi, contoh permohonan-permohonan sebelumnya.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik, Pak.

**58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Itu yang pertama.

Yang kedua, ini pertanyaan saya ke Bapak, Bapak ini sebagai Pemohon atau Bapak menerima kuasa dari istri Bapak?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Menerima kuasa, Pak, dari istri, Pak.

**60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, kalau begitu ini harus jelas, Pak. Di Mahkamah Konstitusi ini, Pak (...)

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Ya.

**62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Penerima kuasa itu tidak harus advokat, nah bisa juga orang yang tidak advokat. Jadi, Bapak boleh menerima kuasa.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik, baik.

**64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah oleh karena itu, kalau Bapak penerima kuasa itu formatnya Permohonannya tidak begini, Pak. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama istri Bapak dulu. Ini, ini, ini, dan segala macamnya.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik.

**66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Selanjutnya memberikan kuasa, disebutkan kuasa, surat kuasa dan segala macamnya itu.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Ya, Pak.

**68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, Pak ya?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik, Pak. Baik, Pak.

**70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi kalau begini ini bercampur-campur ini, Pak. Seolah-olah Bapak yang Pemohonnya. Padahal Bapak kan kuasa sekarang nih, kuasa dari istri.

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Ya, beliau, Pak.

**72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, lalu Bapak bikinlah bahwa yang memohon itu istri, tapi kemudian istri dikuasakan kepada kuasanya, kuasa hukumnya Bapak sendiri, begitu.

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik, baik, Pak.

**74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nanti Bapak lihat ya, Pak, ya. Jadi contoh-contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya, itu. Itu di format awal itu identitas.

Setelah itu Bapak bisa saja menyampaikan pasal apa yang diuji, disebutkan pasal-pasalanya, lalu diuji kepada apa di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, sebetulnya sudah ada di sini tapi ini formatnya agak terlalu ... apa namanya ... detail. Jadi misalnya Pasal 12, Pasal 11, Pasal 12 huruf c, kemudian dalam KUHP pasal berapa terhadap apa? Undang-Undang Dasar Tahun 1945, begitu.

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Ya.

**76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Itu yang awalnya itu. Yang kedua, ini soal kewenangan Mahkamah. Bapak sudah benar nih, menyebut Pasal 24 dan Pasal 24C. Kemudian, Bapak harusnya sebut juga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan terakhir undang-undang itu sudah ada perubahan terakhirnya, Pak, perubahan ketiganya. Nah, di situ Bapak sebut.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Ya.

**78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, nanti Bapak tegaskan di ujungnya. Karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah norma pasal bla, bla, bla Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan pasal sekian-sekian dari KUHP, maka Mahkamah berwenang memutus permohonan a quo. Ya, Pak, ya?

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik, Pak. Siap, Pak.

**80. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, Kedudukan Hukum Pemohon ini sudah benar sampai poin ketiga itu sudah benar, Pak. Nah, yang belum lengkap di sini Bapak jelaskanlah kerugian hak konstitusional apa yang diderita oleh Pemohon dalam hal ini istri Bapak dengan berlakunya norma yang diujikan ini. Jadi setelah angka 3, angka 4, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dijelaskan. Apa kerugian hak konstitusional yang dialami oleh istri Bapak dengan berlakunya norma yang diuji itu? Ya, Pak, ya?

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik, Pak, baik.

**82. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Dijelaskan, lalu rujukannya hak konstitusional yang mana dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi dasar sebagai penentuan hak konstitusional itu?

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik, Pak. Baik, Pak.

**84. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, itu. Nah baru nanti kami menilai benar enggak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh istri Bapak? Untuk menentukan, apakah istri Bapak itu atau Pemohon memiliki legal standing atau tidak?

Poin c itu, Pak, di halaman 5, itu bukan pokok masalah, intinya memang pokok masalah tapi sub judulnya itu adalah alasan-alasan mengajukan Permohonan, ya Pak, ya, Pak Akhmad.

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Ya, Pak. Baik, Pak.

**86. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Apa yang harus Bapak jelaskan di situ? Sederhana saja, Pak.

**87. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Ya.

**88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Mengapa berlakunya Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 juncto ... Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 itu dan pasal berapa tadi lagi ... Pasal 64 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pak.

**89. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Ya.

**90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, Bapak jelaskan, mengapa berlakunya pasal-pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu yang Bapak jelaskan ke kami.

**91. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Ya.

**92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Sehingga, nanti kami akan menilai benar atau tidak ini bertentangan, ya, Pak, ya?

**93. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik, Pak.

**94. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, kami perlu sampaikan ke Bapak. Jangan Bapak berpikir Mahkamah Konstitusi ini tempat untuk mengoreksi putusan di Mahkamah Agung, ndak, Pak.

**95. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Ya.

**96. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Kami bukan lembaga yang bisa mengoreksi putusan Mahkamah Agung terhadap kasus konkret yang dialami oleh istri Bapak. Nah, Bapak harus tahu itu.

**97. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Ya, Pak.

**98. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Karena apa? Mahkamah Konstitusi itu tidak memiliki kewenangan constitutional complain. Jadi, kalau Bapak merasa bahwa Bapak diperlakukan tidak adil oleh putusan-putusan itu, lalu Bapak bawa ke sini supaya itu dianulir, ini Bapak dilihat ini dari Petikum Bapak.



Nah, kalau begini, Pak, ini nanti bisa Permohonan Bapak menjadi kabur.

**99. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Ya, Pak. Siap, Yang Mulia.

**100. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, kalau kabur kan Bapak tahu kan, tidak akan dinilai pokok Permohonannya.

**101. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik, Pak.

**102. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, itu. Jadi, Bapak intinya di Mahkamah Konstitusi ini, Pak (...)

**103. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Ya.

**104. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Tidak melihat kasus konkret yang dialami oleh istri Bapak. Tugas kami itu menilai, apakah pasal-pasal yang Bapak uji itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, kalau tiba-tiba Bapak minta istri Bapak dibebaskan, ini, dan segala macamnya, nah itu enggak bisa kami lakukan di sini, Pak.

**105. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik, Pak. Siap.

**106. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, itu. Nah, Bapak harus ... harus paham itu. Ini kan (...)

**107. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik.

**108. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Bahwa Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan. Nah, itu enggak boleh, Pak. Bukan kewenangan kami di sini.

**109. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik, Pak.

**110. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Yang boleh Bapak minta di Petitum itu adalah menyatakan pasal ini, Pasal 11 misalnya, Pasal 12 huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, begitu. Jadi, jangan Bapak masukkan kasus konkret yang dialami oleh prinsipal Bapak. Jadi, Mahkamah Konstitusi ini bukan Mahkamah yang tingkat atas dari Mahkamah Agung, beda, Pak.

**111. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik.

**112. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, bukan untuk mengoreksi putusan Mahkamah Agung di sini, itu lain tempatnya.

**113. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik, Pak.

**114. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Kalau di sini ini, Mahkamah yang menilai keabsahan atau konstitusionalitas berlakunya norma.

**115. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik.

**116. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, pesan saya, Pak ... Pak Akhmad (...)

**117. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Ya, siap, Pak.

**118. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Bapak ini memang sangat dipengaruhi oleh kasus konkret yang dialami oleh istri Bapak. Nah, kalau itu, tempatnya bukan di sini, Pak ... Pak Akhmad.

**119. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Siap, Pak.

**120. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, itu. Nah, tolong Bapak pikirkan lagi nanti berkaitan dengan Permohonan ini. Dan Bapak baca-baca Permohonan-Permohonan itu bisa dilihat di website Mahkamah Konstitusi contoh Permohonan itu, Pak. Bisa Bapak cari, bagaimana caranya orang mengajukan Permohonan, ya, Pak Akhmad, ya?

**121. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Ya, Bapak.

**122. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, terima kasih. Saya kembalikan ke Ketua Panel Yang Mulia Pak Suhartoyo.

**123. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih.  
Sekarang dengarkan Yang Mulia Hakim yang lain, ya.

**124. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Ya.

**125. KETUA: SUHARTOYO**

Bapak Daniel, ya, Pak Akhmad, ya.

**126. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Ya, Pak.

**127. KETUA: SUHARTOYO**

Oke. Silakan, Pak!

**128. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.  
Pak Akhmad, tadi sudah banyak yang disampaikan dari Yang Mulia Prof. Saldi. Saya hanya beberapa catatan tambahan.  
Yang pertama, saya ingin klarifikasi juga ke Pak Akhmad.

**129. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Ya.

**130. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Apakah yang dimohonkan pengujian itu hanya Pasal 11 dan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Tipikor? Ataukah juga Pasal 55 ayat (1) bagian ke satu dan Pasal 64 ayat (1) KUHP? Itu yang Bapak mau ajukan pengujian itu dua undang-undang itu, Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang KUHP? Atau hanya Undang-Undang Tipikor saja?

**131. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Kalau pendapat saya, Pak, semuanya, Pak.

**132. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oh, semuanya? Kalau semuanya, nanti Bapak akan menguraikan norma Pasal 11 itu, misalnya batu uji di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu pasal berapa? Nanti diuraikan itu.

**133. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik.

**134. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Jadi, ada ... paling tidak ada enam, ya, ada pasal ... ada Pasal 11, Pasal 12 huruf c, ada Pasal 55 yang tadi itu Undang-Undang Tipikor, ya?

Kemudian, Pasal 55 ayat (1) bagian ke satu dan Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Berarti ada empat ini, ya? Nanti ini Bapak kalau memang itu yang diajukan pengujian, nanti diuraikan masing-masing, ya.

Kemudian, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sudah ada perubahan ketiga, Pak Akhmad.

**135. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik. Ya, Pak.

**136. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Nanti itu bisa di ... ditambahkan.

Kemudian, nanti Pak Akhmad baca peraturan Mahkamah Konstitusi, ya, itu PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Itu nanti lengkap di situ, Pak Akhmad sistematikanya, ya, itu diuraikan semua di situ.

**137. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Siap, Pak.

**138. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Kemudian, Pak Akhmad ini memang mewakili istri, ya, mendapat Kuasa dari istri.

**139. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Ya, Yang Mulia.

**140. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Nah, dalam permohonan ini, untuk identitas itu, istri Pak Akhmad juga harus disebutkan di sini dalam permohonan. Baru kemudian Pak Akhmad itu mendapat kuasa dari istri, ya.

**141. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Siap.

**142. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Sebagaimana dengan surat kuasa yang sudah Pak Akhmad lampirkan di dalam sebagai bukti, ya.

**143. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Siap.

**144. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Walaupun di situ Pak Akhmad tulis tahunnya bukan 2021, tapi 200021, ya, mungkin terlalu semangat ketik jadi 0-nya dobel di surat kuasa itu, ya.

**145. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Siap, Pak.

**146. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Nanti acuannya itu untuk identitas. Sehingga nanti kerugian konstitusional itu, kalau memang Pak Akhmad atas atau mendapat kuasa dari istri yang diuraikan adalah kerugian konstitusional yang dialami oleh istri Pak Akhmad. Kalau misalnya Pemohonnya Pak Akhmad sendiri, ya, Pak Akhmad nanti menguraikan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pak Akhmad sendiri. Tapi karena ini yang dialami oleh istri Pak Akhmad, maka yang diuraikan nanti adalah kerugian konstitusional yang dialami oleh istri Pak Akhmad, ya. Jadi, nanti Pak Akhmad tolong baca PMK itu, ya, Nomor 2 Tahun 2021 nanti membantu Pak Akhmad.

**147. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Siap, Pak.

**148. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Yang berikut Pak Akhmad juga bisa lihat banyak di Website MK paling tidak, itu terkait dengan contoh-contoh permohonan yang sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya.

Kemudian yang berikut, Pak Akhmad?

**149. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Ya, Pak.

**150. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ini di dalam nanti Pak Akhmad bisa buka di laman MK, itu ada Pasal 11 dan Pasal 12, itu pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan, ya. Jadi, itu ada Permohonan Nomor 29/PUU-XIX/2021 itu Pasal 11 amarnya itu ditolak. Kemudian, Permohonan Nomor 112/PUU-XIII/2015 Pasal 11 dan Pasal 12 tidak dapat diterima. Kemudian, Nomor 75/PUU-XI/2013 itu khusus Pasal 12 ditolak. Kemudian Pasal 8, sori. Permohonan Nomor 83/PUU-X/2012, khusus Pasal 11 ditarik kembali. Paling tidak, nanti Pak Akhmad bisa buka laman MK, nanti masuk pada putusan-putusan, Pak Akhmad bisa baca di situ, ya, baca atas putusan-putusan MK terkait dengan norma Pasal 11 dan Pasal 12, ya.

**151. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Siap, Pak.

**152. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Yang pernah diuji. Nanti juga Pak Akhmad juga kesulitan mencatat, nanti Pak Akhmad bisa buka di berita acara sidang hari ini. Jadi, apa yang dinasihati untuk Pak Akhmad itu bisa dibaca di situ, ya. Jadi, kalau (...)

**153. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Siap.

**154. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Pak Akhmad tidak sempat mencatat nanti bisa dilihat dalam berita acara.

Kemudian, nanti Pak Akhmad coba dilengkapi ini belum menguraikan dengan jelas hak konstitusional apa yang dilanggar, ya, tadi hanya kasus-kasus konkret banyak, ya. Kemudian kerugian yang bersifat spesifik dan aktual atau potensial, serta hubungan klausalitasnya antara kerugian konstitusional yang dialami dengan berlakunya norma Pasal 11 dan 12 huruf c, termasuk juga kalau KUHP tadi, ya, kalau Pak Akhmad ingin norma itu dianggap dirugikan, itu juga nanti harus diuraikan, ya.

Kemudian, yang terakhir, ini terkait petitum. Tadi Yang Mulia Prof. Saldi sudah ingatkan, itu petitum angka 4 sampai dengan petitum angka 6 bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Tadi memang pada waktu Pak Akhmad menyampaikan permohonan, itu kesannya bahwa di MK ini adalah upaya hukum, ya, ini Pak Akhmad dengan istri berusaha memperoleh upaya hukum yang adil. Tapi MK ini bukan upaya hukum. Kalau di KUHAP itu diatur upaya hukum biasa dan luar biasa. Tidak ada lagi upaya hukum lain, ya.

**155. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Siap.

**156. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Jadi, sebenarnya di sini bukan upaya hukum dalam memperjuangkan keadilan yang dialami pada kasus konkret dari istri Pak Akhmad, ya.

**157. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Siap, Pak. Siap, Pak.

**158. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Kemudian, juga ini soal putusan, ya, ini Pak Akhmad menyatakan bahwa Bukti P-1 itu berupa salinan putusan peninjauan kembali. Itu sudah diterima atau belum oleh ... oleh istri Pak Akhmad? Karena dalam alat bukti tertulis salinan putusan tersebut belum diterima. Sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti. Apakah sudah diterima atau belum? Kalau ada, bisa dijadikan (...)

**159. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Belum, Pak. Sampai sekarang belum, Pak.

**160. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Belum ada, ya.

**161. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Belum ada sampai sekarang.

**162. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Jadi, kalau memang tidak ada, tidak usah dilampirkan ya.

**163. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik, Pak. Baik.



**164. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Kalau memang tidak ada. Sebab kalau Bapak tulis, harus ada buktinya.

**165. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Siap, Pak. Siap, Pak.

**166. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Saya kira sementara itu dulu. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

**167. KETUA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pak Akhmad, sudah jelas ya bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Ini banyak ya, Pak. Permohonan Bapak ini masih jauh dari memenuhi syarat, Pak. Ini Bapak apakah bisa dengan mencatat tadi, yang disarankan Para Yang Mulia tadi, Para Hakim, Bapak bisa langsung bisa memahami apa sesungguhnya yang disarankan itu?

**168. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Mohon masukan dari Bapak, mohon masukan lagi, terutama mengenai ini, Pak, mengenai permohonan hak konstitusional istri, Pak.

**169. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, itu tadi yang disarankan tadi sebenarnya bagian-bagian itu. Jadi (...)

**170. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Kerugian yang dialami.

**171. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**172. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Kerugian yang (...)

**173. KETUA: SUHARTOYO**

Itu memang Bapak belum menjelaskan di dalam ... itu namanya legal standing atau kedudukan hukum itu. Jadi, Bapak kan belum mengisi ini, legal standingnya belum ada, masih kosong, hanya syarat-syarat untuk mendapatkan legal standing seperti ini. Tapi, antara anggapan kerugian yang dialami oleh istri Bapak, hubungannya dengan undang-undang yang berlaku ini, Bapak belum menjelaskan. Memang agak sulit kalau Bapak tidak diskusi dengan yang tahu, dengan pengacara, lawyer. Saya ... saya ... apa ya ... khawatir nanti Bapak tidak bisa memahami apa yang dinasihatkan oleh kami ini, bertiga, sehingga nanti pada saat perbaikan pun, Bapak belum banyak mengubah apa yang diinginkan oleh Para Hakim ini, sehingga Permohonan Bapak ini kabur karena tidak jelas. Karena Bapak bukan lawyer dan ... ada tempat diskusi enggak, tempat untuk bertanya Pak, di rumah, di (...)

**174. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Eenggak ada, Pak. Kebetulan eenggak ada, Pak.

**175. KETUA: SUHARTOYO**

Nah, itu dia. Banyak ini, Pak, Permohonan Bapak yang harus diperbaiki banyak, Pak. Bapak yang pertama tadi untuk identitas, perihal ... saya ulang ya, garis besarnya, Pak, ya, dicatat ya.

**176. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik, Pak. Siap, Pak.

**177. KETUA: SUHARTOYO**

Yang disarankan Para Yang Mulia yang ... perihalnya cukup 1, permohonan pengujian Pasal 11 dan 12. Terus, juncto Pasal 64 ... eh, Pasal 55 dan Pasal 64. Kemudian identitas ini, yang mengajukan permohonan adalah istri Bapak. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama ... siapa namanya Ibu, Pak?

**178. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Tuti Atika.

## 179. KETUA: SUHARTOYO

Tuti Atika. Identitas lengkapnya, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan seterusnya. Alamat Komplek Sekretariat Negara seterusnya, Tangerang. Dengan ini mengajukan permohonan dengan memberi kuasa kepada suami saya yang bernama Akhmad bla, bla, bla, ini, seperti ini. Kemudian, adapun permohonan yang kami ajukan, pasal-pasal ini sudah ... 12C ... eh, 12, 11. Sebenarnya ini bisa digabung 11 dan 12, seperti apa yang dinasihatkan Prof. Saldi tadi.

Nah kemudian, apa batu uji istilahnya itu, dasar pengujiannya itu bahwa pasal-pasal ini Bapak anggap kenapa? Tidak memberikan keadilan, kepastian hukum yang diatur di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal berapa? Bapak harus cantumkan.

Kemudian, pasal ini secara lengkap juga Bapak harus munculkan juga. Jadi Pasal 12 ... Pasal 11 dulu, bunyinya seperti apa, Pasal 12 bunyinya seperti apa, Pasal 64 seperti apa, Pasal 55 seperti apa? Itu. Nah, kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah ... kalau Kewenangannya sudah mendekati, tidak begitu ada persoalanlah, sudah memenuhi persyaratanlah. Kemudian, Kedudukan Hukum Pemohon, Bapak kan mengambil beberapa ketentuan untuk ... yang dijadikan rujukan bahwa seseorang itu punya kedudukan hukum atau legal standing itu. Nah itu, ini baru ketentuan-ketentuan yang Bapak rujuk, tapi isinya belum ada. Isinya kan Bapak harus isi. Bapak mendalilkan atau menjelaskan punya kerugian konstitusional itu seperti apa?

Bahwa hak konstitusional Bapak itu kan dijamin di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal berapa? 28 apa? Kemudian ini berpotensi atau secara faktual, secara aktual ya, secara nyata atau secara potensial, hak Bapak itu ... hak istri Bapak itu dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 11, Pasal 12, Pasal 64, Pasal 55 KUHP ini, itu harus ... Bapak harus bisa menjelaskan adanya hubungan antara hak konstitusional istri Bapak yang dijamin konstitusi dengan berlakunya undang-undang tentang Tipikor ini, Pak. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu. Kemudian KUHP Pasal 64 dan Pasal 55 itu adanya di KUHP. Bapak harus bisa menjelaskan, pasal-pasal ini tidak bisa memberikan perlindungan terhadap istri Bapak itu karena apa? Itu harus satu-satu dikupas, Pak, dijelaskan kepada Mahkamah Konstitusi.

Kemudian di Pokok Permohonan ini, istilahnya alasan-alasan permohonan, pokok permohonan juga bolehlah, pokok masalah. Tapi sebenarnya alasan-alasan permohonan, nah itu diuraikan. Alasannya karena apa? Boleh Bapak mencantumkan kasus konkretnya, tapi itu bukan semata-mata bahwa itu yang menjadi alasan permohonan ini. Kasus konkret itu hanya untuk pintu masuk atau untuk ... untuk alasan mengajukan permohonan, tapi bukan kemudian itu yang diminta supaya

dibatalkan oleh MK. Kita tidak bisa membatalkan putusan Mahkamah Agung, Pak.

Terus Pak Akhmad pahami, ya.

**180. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik, Pak.

**181. KETUA: SUHARTOYO**

Dengarkan, Pak. Supaya Bapak tidak nanti buang waktu, buang energi, buang pikiran.

**182. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik.

**183. KETUA: SUHARTOYO**

Pasal 12 dan Pasal 11, Pak.

**184. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Siap.

**185. KETUA: SUHARTOYO**

Terus Pasal 64, Pasal 65 KUHP. Pasal 11, Pasal 12 itu kan pasal Tipikor. Pasal 55 dan Pasal 64 ini, Pak, kalau dikaitkan dengan alasan Bapak tadi karena istri Bapak itu karena hanya bawahan, hanya panitera pengganti, kemudian pasal-pasal ini tidak memberikan kepastian hukum atau tidak memberikan keadilan, tidak memberikan perlindungan, itu saya jelaskan bahwa sulit Bapak untuk ... apa ... untuk mengatakan bahwa pasal itu seperti yang Bapak inginkan itu supaya dinyatakan dibatalkan.

Cuma Bapak saya ceritakan pahitnya, ya, Pak. Pahitnya, ya.

**186. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik, Pak. Siap.

**187. KETUA: SUHARTOYO**

Karena siapa pun orangnya, Pak, apakah itu pegawai negeri, apakah bawahan, orang swasta saja orang luar bisa dikenakan Pasal 55,

Pak. Membantu ... apa ... bersama-sama melakukan dengan orang hakimnya. Kalau ini Bapak kan ... karena bukan hakimnya, gitu kan maksudnya? Pelaku utama kan, hakimnya kan? Dan pengacaranya kan? Nah itu. Jadi hanya karena panitera pengganti yang merupakan bawahan, bukan punya ... apa ... kewenangan, kemudian tidak bisa sebagai pelaku pokok, pelaku utama, sehingga seharusnya tidak bisa diterapkan pasal ini kan maksud Bapak begitu, kan?

**188. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Betul, Pak. Betul.

**189. KETUA: SUHARTOYO**

Saya berikan pandangan yang pahitlah sekalian. Bahwa Pasal 11, Pasal 12, Pasal 5 ... Pasal 64 dan Pasal 55 itu bisa dikenakan siapa saja, Pak. Apalagi Pasal 55, Pak, Pasal 55 itu adalah orang yang bersama-sama melakukan. Jadi istri Bapak itu tanpa saya menilai kasusnya yang kasus konkretnya, siapa pun yang melakukan bersama-sama dengan pelaku utama, kalau istilahnya mededader itu kalau bahasa ... bahasa Belandanya itu, itu sudah ... sudah bisa tergasak dengan Pasal 55, Pak. Demikian juga Pasal 64, Pasal 64 itu adalah perbuatan berlanjut. Nah mungkin istri Bapak melakukan perbuatannya ada berulang, ada beberapa kali, meskipun sekali lagi, itu maksud Bapak hanya disuruh, kan? Disuruh.

Itu sebenarnya bukan persoalannya ada pada norma itu, Pak. Bukan pada ketentuan Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 55, Pasal 64-nya, itu bukan, Pak.

Nah, saya berikan pandangan begini. Karena Bapak ... saya kasihan Bapak nanti capek, sudah memperbaiki permohonan ini belum tentu bisa seperti yang diinginkan oleh Mahkamah Konstitusi karena Bapak kan sendirian, tidak punya tempat diskusi itu. Ada hal-hal yang harus ... apa ... dapat ditangani oleh orang yang ahli ini, Pak, yang bukan ... yang ahli yang tahu gitu loh, Pak. Bagaimana menjelaskan bahwa Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang Tipikor dan Pasal 64 dan Pasal 55 KUHP itu, benar-benar tidak memberikan perlindungan terhadap ... terhadap siapa saja, termasuk istri Bapak itu. Padahal Pasal 55 ini dan nampaknya ... ini kan kuncinya di Pasal 55 dan Pasal 64, Pak. Pasal 55 khususnya, Pasal 55 ini bisa siapa saja kena, Pak. Siapa pun yang bersama-sama melakukan dengan pelaku utama, para hakimnya yang juga sudah dipidana itu, itu bisa tidak. Karena ... apalagi ibu kan panitera pengganti, PNS, swasta saja bisa, Pak. Tukang parkir saja bisa kalau dia mengantar uang itu tahu bahwa uang ini adalah untuk suap hakim misalnya, itu sudah kena Pasal 55, Pak.

Itu loh, jadi saya memberi gambaran supaya Bapak berpikir ulang apakah tetap mau mengajukan Permohonan ini? Apalagi yang di Petitem, Bapak minta ini adalah sebenarnya semuanya bukan kewenangan MK ini, Pak. Kalau minta dibatalkan, kemudian istrinya dibebaskan, direhabilitasi. Tapi kalau Bapak tetap berpikir bahwa pasal ini benar-benar tetap tidak memberikan perlindungan, jaminan keadilan, dan kepastian hukum, silakan tetap Bapak ajukan. Tetapi, Peitumnya nanti diperbaiki, Pak. Bahwa Pasal 11, Pasal 12, Pasal 55, Pasal 64 bertentangan dengan pasal berapa Undang- Undang Dasar Tahun 1945? Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau Bapak minta berlaku ... diberlakukan secara bersyarat, atau utuh tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipersyaratkan atau dimaknai seperti apa. Jadi, kami enggak bisa apa ... memberi contoh, nanti takutnya Bapak yang dicontohkan Hakim itu sesuatu yang harus dikabulkan. Gimana, Pak, kira-kira Pak Akhmad?

**190. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Boleh, Pak, saya ini, Pak, kasih sedikit, Pak.

**191. KETUA: SUHARTOYO**

Gimana?

**192. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Boleh kasih ini ... menyampaikan saran sedikit ,Pak.

**193. KETUA: SUHARTOYO**

Bukan saran, Bapak tanya saja, tanya apa?

**194. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik, baik, Pak. Enggak, Pak, enggak, saya kalau dinilai Pasal 11 dan Pasal 12 itu dianggap kayak sudah merupakan sistem, kayak gitu (...)

**195. KETUA: SUHARTOYO**

Apa?

**196. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Kalau Pasal 11 Undang- Undang Tipikor, Pasal 11 dan Pasal 12C itu dianggap itu seolah- olah sudah merupakan sistem atau baku, kayak gitu, saya mohon maaf, Pak, bagi saya itu enggak adil, kayak gitu, Pak.

**197. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, sudah. Ya, sudah, mungkin subjek hukum yang dimaksud Pasal 11 dan 12 menurut Bapak sesungguhnya tidak termasuk istri Bapak, begitu kan maksudnya?

**198. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Ya, tidak adil, Pak. He em.

**199. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, sudah, tapi Bapak harus bisa merumuskan dalam Petitemnya nanti sepanjang tidak dimaknai bahwa itu harus apa ... mencakup subjek hukum yang seperti apa yang Bapak ... harus tegas, jangan nanti masih juga Bapak sudah dinasihatkan begini, Bapak tetap mengajukan Permohonan ini, tapi tidak ada hal- hal yang bisa meyakinkan Mahkamah maupun tata cara pembuatan permohonan yang benar, sehingga kami harus menyatakan Permohonan Bapak ini tidak jelas. Nanti saya ... kami hanya mengingatkan kasihan Bapak nanti.

**200. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Ya, Bapak, satu lagi, Pak, mohon izin, Bapak. Pasal 55 dan Pasal 64, Pak, itu kalau menurut saya, Pak, menurut ... menurut pandangan kami, Pak, di situ jaksa dan hakim dia memutuskan tanpa ... tanpa ... tanpa melihat kewenangan masing- masing. Jadi, dianggap rata saja, Pak.

**201. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, ya, ya, itu kan kasus konkretnya itu, kami enggak bisa menilai, Pak.

**202. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Ya, dianggap rata.

**203. KETUA: SUHARTOYO**

Jaksa dan hakim tidak melihat kualitas istri Bapak itu di Pasal 55 itu, padahal sebenarnya, kan saya contohkan tadi Pasal 55 itu tidak ada kaitanya dengan apa ... predikat seseorang. Siapapun bisa terkena Pasal 55, Pak, kalau yang Pasal 55 apalagi Pasal 64, Pasal 64 itu hanya perbuatan yang berlanjut, kemudian dipandang ... dikenakan perbuatan yang terberat hanya satu perbuatan. Itu, itu esensi Pasal 64 itu. Jadi, tidak setiap perbuatan itu dikenakan pasal dakwaan, hanya dari sekian perbuatan yang berlanjut itu hanya dikenakan pasal yang terberat dengan ancaman pidana ditambah sepertiga kalau ... itu kalau itu system. Tapi, kalau Pasal 55, itu tadi yang saya jelaskan, itu tidak ada kaitanya dengan predikat seseorang apalagi Ibu adalah panitera pengganti. Siapapun saja bisa sepanjang ada kerjasama dengan pelaku utama. Ini hanya pandangan-pandangan kami, Bapak supaya pikirkan Kembali, tapi kalau Bapak tetap punya keyakinan bahwa tetap ada persoalan dengan pasal- pasal yang Bapak ajukan, silakan nanti perbaikannya, Pak, kami tunggu sampai tanggal 18 Oktober, 18 Oktober, Pak. Jadi, 14 hari dari sekarang, ya.

**204. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik, Pak. Siap, Pak, siap Pak.

**205. KETUA: SUHARTOYO**

14 hari dari sekarang terus kalau, misalnya belum tanggal 18 sudah siap, bisa Bapak koordinasi dengan Kepaniteraan supaya kami sidangkan lebih cepat.

**206. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Baik, siap, Pak, siap, Pak, siap, Pak.

**207. KETUA: SUHARTOYO**

Sudah. Ada pertanyaan lagi?

**208. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Ada, Pak, mengenai Petitum, Pak, Petitum itu, Pak. Yang ... yang Petitum itu, Pak, sebaiknya saya itu mohon apa yang di ini, Pak, yang sebaiknya, Pak, saya mohon izin, Pak.



**209. KETUA: SUHARTOYO**

Tadi sudah saya contohkan, kalau Bapak yakin bahwa Pasal 11, Pasal 12, Pasal 55, Pasal 64 itu tidak apa ... inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945, ya, Bapak nyatakan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 55, Pasal 64 bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau kalau Bapak punya pandangan itu tidak bisa diberlakukan untuk semua orang, ya minta diberlakukan bersyarat. Nah, itu yang kami tidak bisa berikan contoh, nanti Bapak anggap itu sudah petunjuk Hakim, kok tidak dikabulkan pula, nanti kami salah. Itu sudah wilayah Bapak untuk memilih dan apa ... untuk memilihlah. Nanti kalau sudah selesai, Pak, 2 hari sebelumnya softcopy-nya dikirim, ya, Pak? Misalnya softcopy yang perbaikan, Bapak.

**210. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Sebelum ... sebelum (...)

**211. KETUA: SUHARTOYO**

Supaya kami bisa menjadwalkan sidang perbaikan Bapak itu, ya.

**212. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Sebelum ... sebelum 14 hari itu, Pak, ya?

**213. KETUA: SUHARTOYO**

Kalau sebelum 14 hari sudah selesai 2 hari sebelumnya softcopy-nya dikirim kalau ... sori, 2 jam, 2 jam, Pak.

**214. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Siap, Bapak, siap.

**215. KETUA: SUHARTOYO**

2 jam, jadi 2 jam. Jadi kalau terakhirnya kan Bapak punya waktu sampai tanggal 18 Oktober.

**216. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Siap.

**217. KETUA: SUHARTOYO**

Tapi kalau sebelum tanggal 18 sudah selesai, Bapak bisa memberi kabar ke Kepaniteraan, nanti kalau sudah diberitahu ada jadwal untuk menerima perbaikan Bapak, 2 jam sebelum sidang dilaksanakan Bapak kirim naskah perbaikan itu, tapi cukup softcopy-nya. Paham, ya?

**218. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Siap, Pak.

**219. KETUA: SUHARTOYO**

Oke. Cukup ya, Pak ya?

**220. KUASA HUKUM PEMOHON: AKHMAD**

Siap, Pak. Baik, Pak.

**221. KETUA: SUHARTOYO**

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.38 WIB**

Jakarta, 4 Oktober 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).